



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 April 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di

hal 1 dari 14 hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS  
tanggal 28 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di XXXXX pada tanggal, 27 Maret 1989, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/1989 tanggal, 18 Agustus 1089 ;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Termohon Janda ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon hingga sekarang atau pisah ;
4. Bahwa selama membina rumah tangga kurang lebih 24 tahun Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan ;
5. Bahwa awal cekcok rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2010 disebabkan antara lain :
  - a. Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, dan saat Pemohon mau mengajak istrinya untuk mengangkat anak orang lain akan tetapi Termohon tidak mau karena alasan Termohon ada anaknya dari suami pertama;
  - b. Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak orang lain adalah untuk masa depan Pemohon kalau sudah lanjut usia untuk bisa membantu pemohon, karena pernah Pemohon sakit anak-anak Termohon tidak memperdulikan / melayani Pemohon dengan baik ;
  - c. Bahwa masalah tidak mempunyai keturunan Pemohon pernah konsultasi ke dokter dan hasilnya positif Pemohon normal dan masih mempunyai keturunan ;
6. Bahwa puncak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yaitu sejak bulan Oktober 2013 Pemohon keluar meninggalkan Termohon;  
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq, Majelis Hakim yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini, berkenan menerima memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor; XXXXX yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten XXXXX, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);

hal 3 dari 14 **hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 64/1989 tanggal 18 Agustus 1989, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi dan Termohon adalah istri Pemohon namanya XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena belum adanya anak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi supaya bisa memiliki keturunan namun Termohon tidak mau dipoligami;
- Bahwa saksi dengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, yang dipermasalahkan adalah karena tidak adanya anak dan Termohon memilih lebih baik diceraikan daripada harus izinkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Rt. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon namanya XXXXX;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah Termohon di XXXXX;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX di rumah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dan Pemohon ingin mengangkat anak namun Termohon tidak mau;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi supaya bisa memiliki keturunan namun Termohon tidak mau dipoligami;
  - Bahwa Pemohon juga ingin menikah lagi agar bisa dikaruniai anak namun Termohon memilih lebih baik diceraikan daripada dipoligami;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang, Pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa XXXXX sedangkan Termohon tinggal di rumahnya di Desa XXXXX;
  - Bahwa saksi pernah melihat hasil pemeriksaan dokter atas diri Pemohon yang normal sehingga masih mungkin untuk memiliki keturunan;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

hal 5 dari 14 hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 39/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 12 Mei 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal cekcok antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dan Pemohon mengajak Termohon untuk mengangkat anak namun Termohon tidak mau karena ada anaknya dari suami pertama;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengangkat anak agar ada yang merawat Pemohon jika sudah tua nantinya karena pernah Pemohon sakit namun anak Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2013, Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti

hal 7 dari 14 **hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah penduduk Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon angka 1,3, 4,5 sebagian dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa angka 2 Permohonan Pemohon saksi menyatakan tidak tahu karena ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir dan belum mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon angka 1,2,3, 4, 5a, c, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Jawa;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena tidak adanya anak dan Pemohon ingin mengangkat anak namun Termohon tidak setuju;
5. Bahwa Pemohon juga ingin menikah lagi agar bisa memiliki keturunan karena berdasarkan pemeriksaan dokter Pemohon adalah laki-laki normal namun Termohon lebih memilih diceraikan daripada harus dipoligami;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

hal 9 dari 14 hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Pemohon ingin mengangkat anak namun Termohon tidak setuju;
3. Bahwa Pemohon juga berkeinginan untuk menikah lagi agar bisa memiliki keturunan namun Termohon juga tidak mau dipoligami dan lebih memilih diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas dan dalam persidangan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

۲۲۷:

*Artinya: "Dan jika mereka berajam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak suami dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

*Artinya: "Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Termohon, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya"*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa

hal 11 dari 14 hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Hakim membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi dan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan s Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami RIANA EKAWATI, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh WAHIB LATUKAU, S.HI dan UMMU RAHMAH, S.H. M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

hal 13 dari 14 hal. Putusan nomor 44/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIB LATUKAU, S.HI  
HAKIM ANGGOTA

RIANA EKAWATI, S.H, M.H.,

UMMU RAHMAH S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  - Panggil : Rp. 120.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)